



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Husin Bin Sarji**;
2. Tempat lahir : Surya Bakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 02 Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa **Husin Bin Sarji** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., dan Hishom Prasetyo Akbar, S.H., M.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Sumber Sari Kab. Tebo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-02/PID/IX/2020/LBH-AK, tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 129/Pid.Sus-/LH/2020/PN Mrt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus-/LH/2020/PN Mrt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSIN Bin SARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh lakukan, perbuatan sebagai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSIN Bin SARJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah;
  - 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah;
  - 1 (satu) buah kep semprot merek solo;
  - 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah golok bersarungkan kayu dan bergagang plastik yang telah rusak;
  - 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
  - 1 (satu) potong kayu bekas bakaran;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA Type RM-908 warna hitam berisikan sim card nomor 082286276466;

Dikembalikan kepada saksi SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Husin Bin Sardi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD Lepas (Onslag Van recht vervolging);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon dibeikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, di mana terdakwa merupakan seorang Ayah dengan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran sosok Ayah di sisinya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini;
4. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan di persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Mengingat asas In Dubio Pro Reo, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum sah menurut hukum dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa HUSIN Bin SARJI bersama-sama dengan SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MULYADI Als MOMOL (belum tertangkap), PENDI (belum tertangkap) dan SARJI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HUSIN Bin SARJI mengajak saksi SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD, MULYADI dan PENDI untuk membakar lahan milik terdakwa HUSIN Bin SARJI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.45 Wib di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI membuat obor dengan cara memasukkan minyak tanah kedalam bambu yang sudah dipotong-potong kemudian diberi sumbu dari serabut kelapa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI menyalakan obor yang mereka pegang masing-masing dengan menggunakan korek api gas (manchis), kemudian obor yang sudah menyala tersebut saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI arahkan ke daun-daun kering dan pohon sehingga api menyala di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



daun-daun kering dan pohon-pohon tersebut, kemudian saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI berpindah tempat dan mengulangi hal yang sama sehingga api menyala di beberapa titik dan membakar semua lahan milik terdakwa HUSIN, sedangkan terdakwa HUSIN menjaga dan mengawasi api tersebut agar tidak menjalar ke lahan milik orang lain;

- Bahwa perbuatan terdakwa HUSIN, saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI membakar daun-daun kering dan pohon-pohon yang sebelumnya terdakwa HUSIN tebas adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang selanjutnya akan ditanami pohon kelapa sawit yang bibitnya telah dipersiapkan oleh terdakwa HUSIN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HUSIN Bin SARJI bersama-sama dengan SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), MULYADI Als MOMOL (belum tertangkap), PENDI (belum tertangkap) dan SARJI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HUSIN Bin SARJI mengajak saksi SAHRIL Als RIL Bin MAHMUD, MULYADI dan PENDI untuk membakar lahan milik terdakwa HUSIN Bin SARJI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.45 Wib di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI membuat obor dengan cara memasukkan minyak tanah kedalam bambu yang sudah dipotong-potong kemudian diberi sumbu dari serabut kelapa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi SAHRIL, MULYADI,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



PENDI dan SARJI menyalakan obor yang mereka pegang masing-masing dengan menggunakan korek api gas (manchis), kemudian obor yang sudah menyala tersebut saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI arahkan ke daun-daun kering dan pohon sehingga api menyala di daun-daun kering dan pohon-pohon tersebut, kemudian saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI berpindah tempat dan mengulangi hal yang sama sehingga api menyala di beberapa titik dan membakar semua lahan milik terdakwa HUSIN, sedangkan terdakwa HUSIN menjaga dan mengawasi api tersebut agar tidak menjalar ke lahan milik orang lain;

- Bahwa perbuatan terdakwa HUSIN, saksi SAHRIL, MULYADI, PENDI dan SARJI membakar daun-daun kering dan pohon-pohon yang sebelumnya terdakwa HUSIN tebas adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang selanjutnya akan ditanami pohon kelapa sawit yang bibitnya telah dipersiapkan oleh terdakwa HUSIN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Nandang Pambudi Bin Siswanto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada saat sedang melakukan pengamanan kegiatan bakti sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bukit Pemuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek yaitu Saksi Mulyadi, Sdr. Edi Siswanto, Saksi Dikky Putra Pratama dan Saksi Muhammad Yusri dan masyarakat kemudian menuju ke lokasi tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, Para Saksi melihat lahan tersebut sudah terbakar, tidak ada orang terlihat dilokasi kejadian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



serta ditemukan barang berupa 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dn berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah, 1 (satu) buah kep semprot merek solo, 1 (satu) buah parang bergagang palstik warna hitam, 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang plastik yang telah rusak, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, 1 (satu) unit hp merek NOKIA type RM-908 warna hitam berisikan *sim card* nomor 082286276466, kemudian Para Saksi mengamankan barang-barang tersebut serta melakukan pemadaman api;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Serai Serumpun di ketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit hp merek Nokia RM-908 warna hitam adalah Saksi Sahril;
- Bahwa kemudian Para Saksi mencari keberadaan Saksi Sahril dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di desa Tanjung Aur, Para Saksi bertemu dengan Saksi Sahril dan Saksi Sahril mengakui bahwa dirinya dan temannya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut karena di minta oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimiminta agar datang ke Polsek Serai Serumpun untuk diperiksa dan diamankan serta selanjutnya di serahkan ke Polres Tebo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril, pembakaran dilahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Mulyadi Als Momol dan Sdr. Pendi dan Sdr. Sarji Als Lek Ca atas ajakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang berisikan minyak tanah dengan bersumbukan sabut kelapa selanjutnya sumbu obor tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) dan kemudian obor tersebut di arahkan ke ranting pohon karet yang telah di tumbang tersebut hingga lahan tersebut terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik lahan yang dibakar tersebut yaitu adalah Terdakwa dan orang yang menyuruh Saksi Sahril, dkk, untuk membakar hutan/lahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang luas lahan berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo yang telah dibakar tersebut yaitu  $\pm 1$  (satu) ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Sahril tujuan pembakaran lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian dilahan tersebut akan ditanami dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Serai Serumpun bukan merupakan suatu kebiasaan dan merupakan perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum beserta pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan tentang saat Saksi datang tidak ada lagi orang di lahan yang terbakar, karena pada saat itu Terdakwa masih ada bersembunyi di sekitar lokasi, Terdakwa juga menyatakan bahwa membakar untuk mengolah lahan merupakan hal yang biasa di daerah tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Mulyadi Bin Amroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada saat sedang melakukan pengamanan kegiatan bakti sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bukit Pemuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek yaitu Saksi Nandang, Sdr. Edi Siswanto, Saksi Dicky Putra Pratama dan Saksi Muhammad Yusri dan masyarakat kemudian menuju ke lokasi tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, Para Saksi melihat lahan tersebut sudah terbakar, tidak ada orang terlihat dilokasi kejadian serta ditemukan barang berupa 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dn berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah, 1 (satu) buah kep semprot merek solo, 1 (satu) buah parang bergagang palstik warna hitam, 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bergagang plastik yang telah rusak, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, 1 (satu) unit hp merek NOKIA type RM-908 warna hitam berisikan *sim card* nomor 082286276466, kemudian Para Saksi mengamankan barang-barang tersebut serta melakukan pemadaman api;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Serai Serumpun di ketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit hp merek Nokia RM-908 warna hitam adalah Saksi Sahril;
- Bahwa kemudian Para Saksi mencari keberadaan Saksi Sahril dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di desa Tanjung Aur, Para Saksi bertemu dengan Saksi Sahril dan Saksi Sahril mengakui bahwa dirinya dan temannya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut karena di minta oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimiminta agar datang ke Polsek Serai Serumpun untuk diperiksa dan diamankan serta selanjutnya di serahkan ke Polres Tebo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril, pembakaran dilahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Mulyadi Als Momol dan Sdr. Pendi dan Sdr. Sarji Als Lek Ca atas ajakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang berisikan minyak tanah dengan bersumbukan sabut kelapa selanjutnya sumbu obor tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) dan kemudian obor tersebut di arahkan ke ranting pohon karet yang telah di tumbang tersebut hingga lahan tersebut terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik lahan yang dibakar tersebut yaitu adalah Terdakwa dan orang yang menyuruh Saksi Sahril, dkk, untuk membakar hutan/lahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang luas lahan berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo yang telah dibakar tersebut yaitu  $\pm$  1 (satu) ha;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Sahril tujuan pembakaran lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian dilahan tersebut akan ditanami dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Serai Serumpun bukan merupakan suatu kebiasaan dan merupakan perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum beserta pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan tentang saat Saksi datang tidak ada lagi orang di lahan yang terbakar, karena pada saat itu Terdakwa masih ada bersembunyi di sekitar lokasi, Terdakwa juga menyatakan bahwa membakar untuk mengolah lahan merupakan hal yang biasa di daerah tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. Dicky Putra Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada saat sedang melakukan pengamanan kegiatan bakti sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bukit Pemuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek yaitu Saksi Mulyadi, Sdr. Edi Siswanto, Saksi Nandang dan Saksi Muhammad Yusri dan masyarakat kemudian menuju ke lokasi tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, Para Saksi melihat lahan tersebut sudah terbakar, tidak ada orang terlihat di lokasi kejadian serta ditemukan barang berupa 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dn berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah, 1 (satu) buah kep semprot merek solo, 1 (satu) buah parang bergagang palstik warna hitam, 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang plastik yang telah rusak, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, 1 (satu) unit hp merek NOKIA type RM-908 warna hitam berisikan *sim card* nomor 082286276466,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Para Saksi mengamankan barang-barang tersebut serta melakukan pemadaman api;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Serai Serumpun di ketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit hp merek Nokia RM-908 warna hitam adalah Saksi Sahril;
- Bahwa kemudian Para Saksi mencari keberadaan Saksi Sahril dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di desa Tanjung Aur, Para Saksi bertemu dengan Saksi Sahril dan Saksi Sahril mengakui bahwa dirinya dan temannya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut karena di minta oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimiminta agar datang ke Polsek Serai Serumpun untuk diperiksa dan diamankan serta selanjutnya di serahkan ke Polres Tebo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril, pembakaran dilahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Mulyadi Als Momol dan Sdr. Pendi dan Sdr. Sarji Als Lek Ca atas ajakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang berisikan minyak tanah dengan bersumbukan sabut kelapa selanjutnya sumbu obor tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) dan kemudian obor tersebut di arahkan ke ranting pohon karet yang telah di tumbang tersebut hingga lahan tersebut terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik lahan yang dibakar tersebut yaitu adalah Terdakwa dan orang yang menyuruh Saksi Sahril, dkk, untuk membakar hutan/lahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang luas lahan berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo yang telah dibakar tersebut yaitu  $\pm$  1 (satu) ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Sahril tujuan pembakaran lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian dilahan tersebut akan ditanami dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Serai Serumpun bukan merupakan suatu kebiasaan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dan merupakan perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum beserta pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan tentang saat Saksi datang tidak ada lagi orang di lahan yang terbakar, karena pada saat itu Terdakwa masih ada bersembunyi di sekitar lokasi, Terdakwa juga menyatakan bahwa membakar untuk mengolah lahan merupakan hal yang biasa di daerah tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. Muhammad Yusri Als Pak Yus Bin Saman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada saat sedang melakukan pengamanan kegiatan bakti sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bukit Pemuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek yaitu Saksi Mulyadi, Sdr. Edi Siswanto, Saksi Dikky Putra Pratama dan Saksi Muhammad Yusri dan masyarakat kemudian menuju ke lokasi tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, Para Saksi melihat lahan tersebut sudah terbakar, tidak ada orang terlihat dilokasi kejadian serta ditemukan barang berupa 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dn berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah, 1 (satu) buah kep semprot merek solo, 1 (satu) buah parang bergagang palstik warna hitam, 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang plastik yang telah rusak, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, 1 (satu) unit hp merek NOKIA type RM-908 warna hitam berisikan *sim card* nomor 082286276466, kemudian Para Saksi mengamankan barang-barang tersebut serta melakukan pemadaman api;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Serai Serumpun di ketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit hp merek Nokia RM-908 warna hitam adalah Saksi Sahril;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian Para Saksi mencari keberadaan Saksi Sahril dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di desa Tanjung Aur, Para Saksi bertemu dengan Saksi Sahril dan Saksi Sahril mengakui bahwa dirinya dan temannya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut karena di minta oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimiminta agar datang ke Polsek Serai Serumpun untuk diperiksa dan diamankan serta selanjutnya di serahkan ke Polres Tebo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril, pembakaran dilahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Mulyadi Als Momol dan Sdr. Pendi dan Sdr. Sarji Als Lek Ca atas ajakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembakaran dilakukan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang berisikan minyak tanah dengan bersumbukan sabut kelapa selanjutnya sumbu obor tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) dan kemudian obor tersebut di arahkan ke ranting pohon karet yang telah di tumbang tersebut hingga lahan tersebut terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik lahan yang dibakar tersebut yaitu adalah Terdakwa dan orang yang menyuruh Saksi Sahril, dkk, untuk membakar hutan/lahan yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang luas lahan berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo yang telah dibakar tersebut yaitu  $\pm 1$  (satu) ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Sahril tujuan pembakaran lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian dilahan tersebut akan ditanami dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Serai Serumpun bukan merupakan suatu kebiasaan dan merupakan perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum beserta pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan tentang saat Saksi

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



datang tidak ada lagi orang di lahan yang terbakar, karena pada saat itu Terdakwa masih ada bersembunyi di sekitar lokasi, Terdakwa juga menyatakan bahwa membakar untuk mengolah lahan merupakan hal yang biasa di daerah tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**5. Sahril Als Ril Bin Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji sedang memancing di sebuah sawah saat itu Terdakwa mengajak Saksi, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji untuk membakar lahan yang berlokasi di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa, Saksi, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji berangkat menuju ke lokasi, yang sekira pukul 15.45 semuanya tiba di lokasi kemudian langsung menyiapkan peralatan untuk membakar;
- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji langsung melakukan pembakaran lahan tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pemantauan terhadap api supaya tidak menjalar ke lahan sebelah, dan ketika mengetahui polisi datang kearah lahan yang dibakar Saksi, dkk, langsung bersembunyi di semak-semak ;
- Bahwa Saksi, dkk, membakar lahan milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa yang mengajak atau meminta tolong dan tidak mendapatkan upah;
- Bahwa cara Saksi, dkk, membakar lahan tersebut yaitu dengan cara menghidupkan api di obor yang terbuat dari bambu dan kemudian obor tersebut di arahkan ke tumpukan daun- daun dan pohon yang telah Terdakwa tumbang sebelumnya;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh Saksi, dkk, untuk melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah serta dengan menggunakan manchis milik masing-masing;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang menyiapkan peralatan obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah tersebut yaitu Terdakwa yang mana bambu Terdakwa ambil di dekat kebun yang di bakar tersebut sedangkan serabut kelapa dan minyak tanah Terdakwa bawa dari rumahnya namun yang membuat obor tersebut adalah bersama-sama pada saat sampai di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar serta semua lahan tersebut di bakar semua;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut bukanlah hutan melainkan sebuah kebun karet tua;
- Bahwa maksud dan tujuan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa ingin mengganti tanaman yang ada dilahan tersebut dengan tanaman pohon kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ir. H. Yunta Gombang Armando, Magister Sains Bin H. Awaludin Pasrah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan (Dasar hukum perkebunan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan);
  - b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan (Dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan);
  - c. Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (Dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- d. Kegiatan Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan (Dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan);
- e. Membuka lahan/pembukaan lahan adalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek atau memerun) dalam usaha perkebunan (kelapa sawit, kopi, teh) baik di lahan basah maupun di lahan kering, meliputi penebasan dan penebangan untuk membersihkan semak pepohonan di lokasi kebun, dapat juga dilakukan secara mekanis menggunakan traktor, batang pohon yang sudah ditebang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil lalu dikumpulkan dan ditumpuk agar mudah kering dan dibiarkan dengan membusuk sendirinya, kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yakni meliputi kegiatan penebasan dan penebangan. Pembukaan lahan untuk perkebunan dapat berasal dari hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, maupun dari lahan bekas perkebunan yang akan di lakukan peremajaan (replanting);
- Bahwa tahapan-tahapan dalam perkebunan adalah tahapan pra tanam, tahapan pemeliharaan, tahapan pemanenan, dan tahap sortasi;
- Bahwa didalam undang – undang perkebunan tidak terdapat batasan minimal yang diperbolehkan untuk membuka lahan dengan cara dibakar;
- Bahwa perbuatan Saksi Sahril, Terdakwa, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji membakar lahan tersebut dan berdasarkan keterangan dari Saksi Husin bahwa lahan tersebut akan ditanami dengan pohon kelapa sawit serta bibit kelapa sawit tersebut telah disiapkan oleh Saksi Husin dengan cara menyemai sendiri di rumahnya tersebut adalah merupakan Kegiatan Perkebunan dan Saksi Husin, Dkk, tersebut diatas adalah merupakan Pelaku Usaha Perkebunan;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Sahril, Terdakwa, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji termasuk kategori membuka lahan walaupun lahan tersebut adalah berupa kebun karet yang ditujukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



untuk menanam kelapa sawit, kegiatan ini termasuk kegiatan pratanam;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sahril, Terdakwa, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan melanggar pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan di larang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Polres Tebo karena diduga melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa lahan yang terbakar terletak di sekitar Desa Bukit Pamuan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo, lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Sahril bersama dengan Terdakwa, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Pendi sedang memancing di sebuah sawah saat itu Terdakwa mengajak membantu membakar lahan miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, Terdakwa juga mengajak orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Sarji untuk ikut membantu membakar lahan tersebut dan sekira pukul 15.00 wib, kami berangkat menuju ke lokasi, sekira pukul 15.45 Wib kami sampai di lokasi di sekitar Desa Bukit Pamuan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo;
- Bahwa kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk membakar, Saksi Sahril, Sdr. Mulyadi, Sdr. Pendi Dan Sdr. Sarji langsung melakukan pembakaran lahan tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pemantauan terhadap api supaya tidak menjalar ke lahan milik orang lain;
- Bahwa alat yang di gunakan melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa tersebut yaitu dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah serta dengan menggunakan manchis milik mereka masing – masing;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut yaitu Terdakwa sendiri yang mana bambu Terdakwa ambil di dekat kebun yang di bakar tersebut sedangkan serabut kelapa dan minyak tanah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa namun yang membuat obor tersebut adalah kami bersama-sama pada saat sampai di lokasi lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut sekitar  $\pm 1$  (satu) ha serta semua lahan tersebut di bakar semua;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut bukanlah hutan melainkan sebuah kebun karet tua sudah Saksi tebang sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa mau mengganti tanaman yang ada dilahan tersebut dengan tanaman pohon kelapa sawit dan disisipkan cabe dan sayur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan yang berada sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon karet tua yang berada di lokasi kebun miliknya tersebut yaitu sekitar akhir bulan Mei 2020 bersama dengan Sdr. Mulyadi Als Momol;
- Bahwa Saksi Sahril, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji tidak ada mendapatkan upah/gaji di dalam membakar lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Sahril, Sdr. Mulyadi Als Momol, Sdr. Pendi, dan Sdr. Sarji Als Lek Ca membakar lahan milik tersebut Terdakwa mengecek dan berkeliling di lahan yang telah Terdakwa buat sekat batas agar api tidak menjalar ke lahan sebelah dan menjaga lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dn berisikan minyak tanah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah;
- 1 (satu) buah kep semprot merek solo;
- 1 (satu) buah parang bergagang palstik warna hitam;
- 1 (satu) buah golok bersarung kayu dan bergagang plastik yang telah rusak;
- 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
- 1 (satu) potong kayu bekas bakaran;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA Type RM-908 warna hitam berisikan sim card nomor 082286276466;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi Sahril, dkk, untuk membakar lahan milik Terdakwa yang berlokasi di sekitar Desa Bukit Pamuan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa, Saksi Sahril, dkk, berangkat menuju ke lokasi, yang sekira pukul 15.45 semuanya tiba di lokasi kemudian langsung menyiapkan peralatan untuk membakar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Sahril, dkk, langsung melakukan pembakaran lahan tersebut sedangkan Terdakwa melakukan pemantauan terhadap api supaya tidak menjalar ke lahan sebelah;
- Bahwa Saksi Sahril, dkk, membakar lahan tersebut yaitu dengan cara menghidupkan api di obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah serta dengan menggunakan manchis milik masing-masing dan kemudian obor tersebut di arahkan ke tumpukan daun- daun dan pohon yang telah Terdakwa tumbang sebelumnya;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah tersebut yaitu Terdakwa yang mana bambu Terdakwa ambil di dekat kebun yang di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bakar tersebut sedangkan serabut kelapa dan minyak tanah Terdakwa bawa dari rumahnya namun yang membuat obor tersebut adalah bersama-sama pada saat sampai di lokasi lahan tersebut;

- Bahwa Saksi Sahril, dkk, membakar lahan milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa yang mengajak atau meminta tolong dan tidak mendapatkan upah;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang berada di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo tersebut sekitar kurang lebih 1 hektar serta semua lahan tersebut di bakar semua;
- Bahwa maksud dan tujuan pembakaran lahan milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang merupakan sebuah kebun karet tua dan ingin mengganti tanaman yang ada dilahan tersebut dengan tanaman pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pelaku usaha perkebunan;**
- 2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;**
- 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Pelaku usaha perkebunan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai “subyek hukum” yaitu orang perorangan atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;uj

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekebun” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki lahan disekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo yang ditanami pohon karet tua bersama Saksi Sahril, dkk, melakukan pembukaan lahan untuk kemudian akan ditanami pohon sawit nantinya, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori “pekebun” yaitu berupa orang perseorangan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang meminta tolong pada Saksi Sahril, dkk, untuk membantunya membuka lahan tersebut dengan cara membakar, sesuai peran tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan” nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Husin Bin Sarji** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Pelaku Usaha Perkebunan**" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka/mengelola lahan adalah serangkaian kegiatan pratanam dalam usaha budi daya perkebunan, baik dilahan basah maupun di lahan kering yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu kegiatan penebasan/penebangan baik secara manual maupun secara mekanis dilanjutkan dengan proses mengelola lahan yang merupakan proses menggemburkan tanah baik secara manual maupun secara mekanis yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang terdiri dari tahapan membajak dan menggaru;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan perkebunan meliputi : pra tanam, pemeliharaan, pemanenan, dan tahapan sortasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mengajak mengajak Saksi Sahril dkk, untuk membakar lahan milik Terdakwa yang berlokasi di sekitar Desa Bukit Pamuatan Kec. Serai Serumpun Kab Tebo, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa, Saksi Sahril, dkk, berangkat menuju ke lokasi, yang sekira pukul 15.45 semuanya tiba di lokasi kemudian langsung menyiapkan peralatan untuk membakar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sahril, dkk, langsung melakukan pembakaran lahan tersebut sedangkan Saksi Husin melakukan pemantauan terhadap api supaya tidak menjalar ke lahan sebelah;

Menimbang, bahwa cara Saksi Sahril, dkk, membakar lahan tersebut yaitu dengan cara menghidupkan api di obor yang terbuat yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



serta dengan menggunakan mancis milik masing-masing dan kemudian obor tersebut di arahkan ke tumpukan daun-daun dan pohon yang telah Terdakwa tumbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa luas lahan yang terbakar tersebut adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar serta semua lahan tersebut di bakar semua dengan maksud dan tujuan lahan tersebut yang merupakan sebuah kebun karet tua dan ingin diganti tanaman yang ada dilahan tersebut dengan tanaman pohon kelapa sawit;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, dkk, termasuk dalam kategori pembukaan/pengelolaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, dengan demikian unsur "**Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama dan jika dilakukan secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para pelaku dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan serta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut turut melakukan ditandai dengan adanya kerja sama yang disadari secara penuh oleh para pelaku tindak pidana dan mereka

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa mengajak Saksi Sahril, dkk, untuk membakar lahan miliknya kemudian Terdakwa, Saksi Sahril, dkk, kemudian bersama-sama berangkat menuju lahan yang hendak dibakar dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pembakaran, saat melakukan pembakaran, peran Saksi Sahril, dkk, adalah menghidupkan obor dan mengarahkannya ke tumpukan daun-daun dan kayu pohon yang telah ditumbang oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan Terdakwa melakukan pemantauan terhadap api dengan membuat sekat batas agar api tidak menjalar ke lahan sebelah dan menjaga lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang melakukan dan menyuruh melakukan”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, mengenai analisis fakta, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebaliknya menyatakan sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa, dkk, membersihkan lahan untuk ditanami kembali dengan tanaman baru dengan cara menumbang kayu dan mengumpulkan tumpukan daun-daun dan kayu sudah termasuk dalam kategori perbuatan pelaku usaha yang membuka dan/mengelola lahan sedangkan perbuatan Terdakwa, dkk, membakar sisa tumpukan potongan kayu dan daun tersebut adalah termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, prosedur pratanam yang direkomendasikan adalah batang pohon yang sudah ditebang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil lalu dikumpulkan dan ditumpuk agar mudah kering dan dibiarkan dengan membusuk sendirinya, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat ahli **Ir. H. Yunta Gombang Armando, Magister Sains Bin H. Awaludin Pasrah** yang menyatakan demikian;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai analisis yuridis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan poin pembelaan tersebut, dalam perkara *a quo*, telah diterapkan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah mengatur sedemikian rupa, sehingga aturan mengenai pembakaran lahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikesampingkan dalam perkara *a quo*, terlebih lagi untuk melakukan pembakaran lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak serta merta dapat dilakukan, terdapat peraturan pelaksana teknis untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) buah Obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah, 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah, 1 (satu) buah kep semprot merek solo, 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah golok bersarungkan kayu dan bergagang plastik yang telah rusak, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek nokia type RM-908 warna hitam berisikan sim card nomor 082286276466, yang telah disita dari Saksi Sahril Als Ril Bin Mahmud, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sahril Als Ril Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pembakaran lahan dan hutan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Husin Bin Sarji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha perkebunan yang membuka/mengelola lahan dengan cara membakar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah Obor yang terbuat dari bambu yang diberi sumbu dari serabut kelapa dan berisikan minyak tanah;
  - 1 (satu) buah galon ukuran 5 liter bekas tempat minyak tanah;
  - 1 (satu) buah kep semprot merek solo;
  - 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) buah golok bersarungkan kayu dan bergagang plastik yang telah rusak;
  - 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
  - 1 (satu) potong kayu bekas bakaran;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA Type RM-908 warna hitam berisikan sim card nomor 082286276466;

**Dikembalikan kepada Saksi Sahril Als Ril Bin Mahmud;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Lady Arianita, S.H.

Hakim Ketua,

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota